



**BUPATI TRENGGALEK**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 35 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH  
KEPADA KOPERASI KARYAWAN DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN ROKOK  
TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi melalui Pembentukan Koperasi Karyawan di Lingkungan Perusahaan Rokok di Kabupaten Trenggalek serta dalam rangka memperkuat permodalan Koperasi Karyawan di Lingkungan Perusahaan Rokok dimaksud, perlu diberikan dana hibah untuk permodalan koperasi;
  - b. bahwa agar penyaluran dana hibah kepada Koperasi Karyawan di Lingkungan Perusahaan Rokok dimaksud dapat berjalan dengan tertib, terarah dan bertanggung jawab, perlu ditetapkan tata cara pemberian dana hibah kepada Koperasi Karyawan di Lingkungan Perusahaan Rokok;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Kepada Koperasi Karyawan di Lingkungan Perusahaan Rokok Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1/A);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010;
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010;
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Tahun Anggaran 2010;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH KEPADA KOPERASI KARYAWAN DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN ROKOK TAHUN ANGGARAN 2010.

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 1

Maksud dan Tujuan pemberian dana hibah kepada Koperasi Karyawan dilingkungan Perusahaan Rokok di Kabupaten Trenggalek adalah untuk modal kerja koperasi dalam rangka meningkatkan produktifitas pekerja/karyawan dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarga para pekerja/karyawan perusahaan rokok.

### SASARAN PENERIMA

#### Pasal 2

Sasaran penerima dana hibah adalah Koperasi Karyawan dilingkungan Perusahaan Rokok di Kabupaten Trenggalek yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Trenggalek sebagai penerima dana hibah.

## BAB II

### PERSYARATAN KOPERASI KARYAWAN PENERIMA DANA HIBAH

#### Pasal 3

Koperasi Karyawan penerima dana hibah adalah koperasi yang dibentuk dari pekerja/karyawan Perusahaan Rokok dengan anggota minimal 20 orang yang telah mendapat persetujuan dari pemilik Perusahaan Rokok yang bersangkutan.

## BAB III

### PROSEDUR DAN MEKANISME PENYALURAN DANA HIBAH

#### Pasal 4

Prosedur dan mekanisme penerima dana hibah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Calon Koperasi Karyawan penerima dana hibah mengajukan proposal permohonan bantuan dana hibah yang diketahui dan disetujui oleh direktur/pemilik perusahaan rokok kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui Dinas Koperasi, Industri Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek.
- b. Tim Survey melakukan peninjauan kepada Calon Koperasi Karyawan penerima dana hibah untuk menilai kelayakan usaha koperasi, selanjutnya disampaikan kepada Tim Teknis.
- c. Tim Teknis melakukan seleksi administrasi dan penilaian terhadap Koperasi Karyawan untuk penetapan sebagai Koperasi Karyawan penerima dana hibah yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Koperasi, Industri Perdagangan, Pertambangan dan Energi kabupaten Trenggalek sebagai usulan penetapan calon Koperasi Karyawan penerima dana hibah kepada Bupati Trenggalek dalam bentuk Keputusan Bupati Trenggalek.
- d. Keputusan sebagaimana pada huruf c sedikitnya memuat nama, alamat Koperasi, Nomor dan tanggal Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dan besarnya jumlah dana yang dialokasikan.

#### BAB IV

#### BESARNYA JUMLAH DANA HIBAH

##### Pasal 5

Jumlah dana hibah sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk 4 (empat) Koperasi Karyawan di Lingkungan Perusahaan Rokok yang besarnya masing-masing Rp. 50.000.000,00 ( Lima puluh juta rupiah).

#### BAB V

#### STATUS DANA, TATACARA DAN MEKANISME PENCAIRAN SERTA PENYALURAN DANA HIBAH

##### STATUS DANA

##### Pasal 6

Dana yang diberikan kepada Koperasi Karyawan dalam kegiatan ini adalah merupakan dana hibah yang harus dikelola dan berkembang sebagai modal awal Koperasi yang tidak boleh berkurang jumlahnya dan dicatat sebagai modal hibah/donasi dalam komponen modal sendiri pada Koperasi.

## TATA CARA DAN MEKANISME PENCAIRAN

### Pasal 7

Tata cara dan mekanisme pencairan dana hibah kepada koperasi karyawan yang telah ditetapkan sebagai peserta program dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Koperasi karyawan yang akan menerima dana hibah wajib menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- b. Koperasi Karyawan yang akan menerima dana hibah wajib membuka rekening tabungan di Bank Jatim Cabang Trenggalek untuk proses transfer dana ke masing-masing Koperasi Karyawan Penerima dana hibah.
- c. Koperasi mengajukan permohonan pencairan dana kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui Dinas Koperasi, Industri Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek.
- d. Atas dasar surat permohonan pencairan dana, Dinas Koperasi, Industri Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek melakukan verifikasi kelengkapan administrasi untuk pengajuan SPP, selanjutnya disampaikan kepada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk penerbitan SPM dan SP2D.

## PENYALURAN DANA HIBAH

### Pasal 8

Penyaluran bantuan dana hibah kepada Koperasi Karyawan diatur sebagai berikut:

- a. Belanja hibah ini merupakan bantuan permodalan bagi Koperasi Karyawan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Trenggalek.
- b. Penyaluran dana hibah kepada Koperasi Karyawan dilakukan dengan cara transfer secara langsung ke rekening Koperasi Karyawan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Trenggalek.
- c. Dana hibah yang disalurkan kepada Koperasi Karyawan dipertanggungjawabkan dalam bentuk tanda terima dana dan bukti-bukti penggunaan dana sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

BAB VI  
MONITORING EVALUASI DAN PENGENDALIAN KEGIATAN

Pasal 9

Monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara :

- a. Koperasi Karyawan Penerima dana hibah wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati Trenggalek melalui Dinas Koperasi, Industri Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek paling lambat satu bulan setelah dana masuk ke dalam rekening Koperasi penerima dana hibah.
- b. Koperasi penerima dana hibah wajib melaporkan secara berkala perkembangan dana hibah yang diterimanya.

PENGENDALIAN

Pasal 10

Dinas Koperasi, Industri Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek melaksanakan pengendalian melalui upaya pembinaan secara terus menerus.

BAB VII

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan dana hibah ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 29 Maret 2010

**BUPATI TRENGGALEK**

ttd

**SOEHARTO**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 30 Maret 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,**

ttd

**Ir. CIPTO WIYONO, MSi**

Pembina Utama Muda

NIP. 196203311990031003

**BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2010 NOMOR 35 SERI A**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN TATA PRAJA  
u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM



**BAMBANG AGUS SETYAJI, SH**

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip . 19600813 198903 1 005